

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Pelayanan kesehatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu, praktik kebidanan dalam bentuk tindakan persalinan. Praktik kebidanan itu sendiri merupakan sebuah penerapan ilmu kebidanan dalam bentuk pelayanan atau pemberian asuhan kebidanan kepada seseorang, masyarakat dan keluarga. Tindakan persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang umumnya memungkinkan serangkaian perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kebidanan memiliki standar kompetensi sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan mengatur standar kompetensi bidan dan kode etik profesi bidan. Adapun standar kompetensi bidan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan yang berkualitas yang diberikan oleh bidan yang kompeten. Area kompetensi bidan terdiri dari tujuh bagian, yaitu etik legal dan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pengembangan diri dan profesionalisme, landasan

ilmiah praktik kebidanan, keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, promosi kesehatan dan konseling, serta manajemen dan praktik kebidanan (Hastuti *et al.*, 2022).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan menguraikan tentang standar pelayanan kebidanan berdasarkan standar falsafah dan tujuan yaitu, bidan harus memiliki keyakinan dalam menjalankan perannya yang dijasikan panduan dalam memberikan asuhan. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Standar tindakan merupakan tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan diagnosa, rencana dan perkembangan keadaan pasien. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang atau hasil kolaborasi, tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan. Standar partisipasi klien/pasien yang mana di sini pasien dan keluarga pasien/klien dilibatkan dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Pasien/klien dan keluarga dilibatkan dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam asuhan, pasien/klien dan keluarga diberdayakan dalam terlaksananya rencana asuhan pada pasien/klien. Pasien/klien dan keluarga harus mendapatkan informasi mengenai status kesehatan, rencana tindakan yang akan dilaksanakan, peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan, peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan, dan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan. Selain itu terdapat standar pengawasan di mana standar pengawasan ini dilaksanakan terus

menerus guna mengetahui perkembangan pasien/klien. (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007).

Keputusan Menteri Kesehatan di atas berbanding terbalik dengan yang terjadi saat ini. Dewasa ini fenomena pelayanan kesehatan yang buruk sudah menjadi rahasia umum. Banyak dijumpai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk kepada pasien. Misalnya pelayanan yang lambat, tenaga kesehatan yang tidak ramah, penanganan atau tindakan yang lambat yang bisa jadi menyebabkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Kasus pada memorandum hukum ini tidak dilakukan standar pengawasan hingga pasien mengalami kesusahan bernapas dan ditemukan sudah tidak bergerak yang mana hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan di atas. Tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengenai penanganan yang lambat dan tidak tepat atau bahkan salah, undang-undang menyebutnya dengan istilah kelalaian.

Istilah kelalaian ini tidak dapat diterapkan untuk beberapa kasus karena jika seorang pasien dinyatakan meninggal atau mengalam cacat setelah tenaga medis melakukan tindakan yang sesuai dengan standar maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kelalaian. Tolak ukur suatu kelalaian medis yaitu harus diketahui apakah tindakan yang dilakukan sudah tepat atau tidak. Saat proses pengobatan atau tindakan medis, tenaga medis mengalami kegagalan medis. Tetapi kegagalan medis ini selalu diidentikkan dengan suatu kelalaian di mana dalam hal ini kegagalan medis yang terjadi tidak selalu disebut dengan kesalahan maupun kelalain karena

dalam istilah medis ada yang disebut dengan resiko medis (Kurniawan, 2013). Kelalaian medis muncul akibat seorang tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Resiko medis merupakan peristiwa medis yang tidak pasti dan tidak diharapkan oleh pasien maupun dokter. Istilah resiko medis dijelaskan jika dokter telah melakukan pelayanan medis sudah sesuai dengan standar pelayanan medis namun resiko medis tersebut tetap terjadi maka dokter tidak dapat dipersalahkan dan hal ini dapat disebut sebagai resiko medis (Kholib, 2020).

Menurut J. Guwandi, kelalaian dapat dikatakan memenuhi sebagian besar kepustakaan yang menyangkut yurisprudensi, terkadang secara umum disebut dengan “malpraktek medis.” Arti kelalaian secara tidak langsung dapat dikatakan sifatnya sembarangan yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolak ukur yang telah ditentukan (Rokayah & Widjaja, 2022).

Kelalaian medis merupakan sikap tenaga medis yang kurang hati-hati dalam menggunakan keahliannya dan ilmu pengetahuan yang seharusnya digunakan dalam melakukan tindakan pengobatan pada pasien. Kelalaian tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran jika tidak menimbulkan kerugian pada pasien. Menurut yuridis kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, kelalaian yang bersifat ringan atau biasa (*slight, simple, ordinary*) yang berarti jika tenaga medis melakukan suatu kelalaian secara wajar atau kecerobohan maka dianggap tidak ada kesengajaan. Kelalaian yang bersifat kasar dan berat (*gross/serius*) yaitu, seorang

tenaga medis dengan sadar dan sengaja tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (Pujiyono, 2023).

Saat ini banyak berita mengenai kasus kelalaian pelayanan medis yang dapat dilihat di media sosial maupun media berita lainnya. Kasus kelalaian yang terjadi kepada seorang ibu hamil yang berakhir meninggal dengan keadaan bayi masih dalam kandung. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober lalu di Sumedang Jawa barat. Inti dari kasus ini adalah korban ingin memeriksa kandunganya karena sudah lebih dari hari perkiraan lahiran tapi pada akhirnya dilakukan induksi sebanyak empat kali. Sebelumnya suami korban meminta apabila induksi pertama tidak ada reaksi maka lakukan tindakan darurat lain yaitu operasi *caesar* tetapi bidan tetap melakukan induksi. Korban sudah kehabisan tenaga dan sulit bernapas tetapi tidak langsung diberi penanganan. Saat kondisi korban sudah tidak bergerak baru dimasukkan ke ruang operasi. Diketahui dalam ruang operasi masih ada dua orang pasien yang belum diberi tindakan apapun padahal sebelumnya bidan mengatakan bahwa dokter sedang sibuk operasi pasien lain. Tidak lama setelah itu suami korban mendapatkan kabar bahwa korban dinyatakan meninggal beserta bayi yang masih dalam kandungan korban.

Berdasarkan uraian di atas, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Apabila hak pasien tersebut dilanggar akibat tindakan bidan yang diduga tidak sesuai dengan standar pasien dapat melakukan upaya hukum. Menurut perspektif hukum pidana tindakan tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang

melanggar standar pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien (Poluan *et al.*, 2021). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam memorandum hukum yang berjudul **“UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN OLEH BIDAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.”**